



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR 5 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN SUNGAI BETUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah, maka tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Bengkayang semakin luas dan kompleks;
 - b. bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Kabupaten Bengkayang pada umumnya dan Kecamatan Bengkayang pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan, dipandang perlu meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan dengan melakukan penataan terhadap Wilayah Administrasi Pemerintahan Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bengkayang;
 - c. bahwa dengan memperhatikan hal tersebut di atas dan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi dan meningkatnya beban tugas dan volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, perlu dibentuk Kecamatan Sei Betung;
 - d. bahwa dengan terbentuknya Kecamatan Sungai Betung akan dapat memperpendek rentang kendali, serta mendorong peningkatan penyebaran pembangunan, pelayanan di bidang pemerintahan, dan kemasyarakatan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2001 Nomor 2 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2003 Nomor 4 Seri D).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN SUNGAI
BETUNG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;

6. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten;
7. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa yang berada di Kabupaten Bengkayang.
- 8.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dilakukan pembentukan Kecamatan Sungai Betung yang merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Bengkayang.

Pasal 3

- (1) Wilayah Kecamatan Sungai Betung sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini meliputi 4 (empat) Desa yaitu:
 - a. desa Suka Maju;
 - b. desa Suka Bangun;
 - c. desa Karya Bhakti;
 - d. desa Cipta Karya.
- (2) Wilayah Kecamatan Bengkayang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini meliputi 4 (empat) Desa dan 2 (dua) Kelurahan yaitu:
 - a. desa Bani Amas;
 - b. desa Bhakti Mulya;
 - c. desa Tirta Kencana;
 - d. desa Setia Budi;
 - e. kelurahan Bumi Emas;
 - f. kelurahan Sebalu.

Pasal 4

Dengan pemekaran Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan 3 Peraturan Daerah ini, maka wilayah Kecamatan di Kabupaten Bengkayang terdiri dari:

1. Kecamatan Sungai Raya;
2. Kecamatan Samalantan;
3. Kecamatan Ledo;
4. Kecamatan Bengkayang;
5. Kecamatan Seluas;
6. Kecamatan Sanggau Ledo;
7. Kecamatan Jagoi Babang;
8. Kecamatan Teriak;
9. Kecamatan Monterado;
10. Kecamatan Suti Semarang;
11. Kecamatan Capkala;
12. Kecamatan Siding;
13. Kecamatan Lumar;
14. Kecamatan Sungai Betung.

BAB III

BATAS WILAYAH

Pasal 5

- (1) Wilayah Kecamatan Sungai Betung mempunyai batas-batas sebagai berikut:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Lumar;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Mempawah Hulu Kabupaten Landak;
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Samalantan;
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bengkayang.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini seperti tercantum dalam peta terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini;
- (3) Penentuan Batas Wilayah secara pasti dilapangan ditetapkan secara musyawarah/mufakat dengan Kecamatan yang berbatasan.

BAB IV

PUSAT PEMERINTAHAN

Pasal 6

Pusat Pemerintahan Kecamatan Sungai Betung berkedudukan di Sungai Betung.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini setiap perubahan desa baik karena pembentukan, penghapusan dan atau penggabungan desa maupun perubahan nama dan batas-batas desa sebagai akibat dibentuknya Kecamatan Sungai Betung dapat dilakukan dengan memperhatikan asal usulnya dan atas prakarsa masyarakat dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku;
- (2) Penambahan desa baru dalam suatu Kecamatan definitif yang berasal dari Kecamatan lain akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati atas persetujuan DPRD;
- (3) Pengurangan Desa dalam Suatu Kecamatan definitif dan yang akan digabungkan dengan Kecamatan lain akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati atas persetujuan DPRD.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di : Bengkayang
pada tanggal : 12 Maret 2004

BUPATI BENGKAYANG

ttd

JACOBUS LUNA

Diundangkan dalam Lembar Daerah
Kabupaten Bengkayang Tahun 2004
Tanggal 19 Maret 2004
Nomor 5 Seri D

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

ttd

Drs. H. JUSNI BUSRI
Pembina Utama Muda
NIP 010 056 284

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 5 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN SUNGAI BETUNG

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam pelaksanaan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Kabupaten/ Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah, dirasa perlu untuk membentuk Pemerintah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bengkayang dnegan Peraturan Daerah. Untuk itu, Kecamatan Bengkayang perlu dimekarkan menjadi 2 (dua) Kecamatan.

Secara fhilosofis, tujuan pemekaran Kecamatan adalah untuk memperpendek rentang kendali (span of control) atau mendekatkan pusat pelayanan kepada masyarakat, yang selama ini sulit mendapat pelayanan yang prima. Selain itu, tujuan lain adalah membuka keterisolasian daerah khususnya, daerah pedalaman dan perdesaan, yang pada akhirnya adalah membuka akses masyarakat terhadap berbagai kegiatan dibidang perekonomian, dan penyebaran hasil pembangunan yang dilaksanakan agar terjadi pemberdayaan masyarakat secara riil.

Kecamatan Bengkayang dengan luas wilayah 372,99 Km² hektar (37.299 Ha) merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Bengkayang yang telah menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan, khususnya dibidang pelaksanaan pembangunan dan tuntutan kualitas pelayanan masyarakat. Hal ini mengakibatkan tugas dan volume kerja dalam penyelenggaraan Pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat semakin meningkat.

Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya peningkatan dibidang penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut dan memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang di wilayah Kecamatan Bengkayang, perlu dimekarkan dan dibentuk menjadi 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Bengkayang sebagai Kecamatan Induk dan Kecamatan Sungai Betung terdiri atas: Desa Suka Maju, Desa Suka Bangun, Desa Karya Bhakti dan Desa Cipta Karya. Wilayah Desa Cipta Karya, tidak semuanya masuk wilayah Kecamatan Sungai Betung, diantaranya yang tidak masuk adalah Dusun. Sedangkan setelah terjadi Pembentukan Kecamatan Sungai Betung, maka Kecamatan Induk yakni Kecamatan Bengkayang masih memiliki 4 (empat) Desa, yakni Desa Bani Amas, Desa Bhakti Mulya, Desa Tirta Kencana dan Desa Setia Budi serta Kelurahan Bumi Emas dan Kelurahan Seballo.

Dalam rangka pengembangan wilayah dan potensi sumber daya yang dimiliki Kecamatan Sungai Betung dan Kecamatan Bengkayang, serta untuk memenuhi kebutuhan pada masa yang akan datang, terutama peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kemasyarakatan serta kesatuan perencanaan dan pembinaan wilayah, maka sistem penataan ruang pada 2 (dua) Kecamatan tersebut harus dioptimalkan penataannya, serta dikonsolidasikan jaringan dan prasarannya dalam satu sistem kesatuan pengembangan terpadu dengan Kecamatan lainnya yang berada dalam wilayah Kabupaten Bengkayang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 : Dengan Pemekaran Kecamatan Sungai Betung, maka di Kabupaten Bengkayang Jumlah Kecamatan menjadi 14.
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 6 : Pusat Pemerintahan Kecamatan Sungai Betung berkedudukan di Sungai Betung. Hal ini telah dikaji dari berbagai aspek, diantaranya aspek letak dan posisi Desa Suka Maju yang sangat strategis (sentral) sehingga akan lebih mudah untuk menjangkau desa-desa sekitarnya.
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBAR DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2004 NOMOR 5 SERI D